

SOSIALISASI UMKM NAIK KELAS DAN SERTIFIKASI HALAL KAMAR DAGANG & INDUSTRI (KADIN) SIDOARJO - JAWA TIMUR

Puspita Handayani¹, Sigit Hermawan², Nisa' Nur Khofifah³, Titin Sekarjati Ningrum⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: puspita1@umsida.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.61796/jscs.v1i1.25>

Received: 26-12-2023

Accepted: 30-12-2023

Published: 06-01-2023

ABSTRACT

Upgrading Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a concept built to develop them, so that they can increase competitiveness. Upgrading MSMEs is an indicator of increased productivity so that they are able to develop better. Halal certification is one medium that can be implemented to advance to class. Lack of information about the important role in the halal certification application process means that MSMEs are not yet motivated to apply for halal certification. In fact, a halal certificate is needed to guarantee halal products consumed by Muslims. Apart from that, a halal certificate is also required as one of the legalities of products produced by MSMEs. Therefore, outreach is needed to help MSMEs apply for halal certification. This community service activity was carried out in Sidoarjo Regency. This activity was carried out in coordination with the Sidoarjo Chamber of Commerce & Industry (KADIN). Activities are carried out through 2 (two) methods, namely the coordination stage and the socialization stage.

Keywords: *MSMEs, halal certification, competitiveness.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan (Suryati, 2021). UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus untuk berkembang. Ini karena UMKM dapat menjadi wadah membuka peluang kerja (Halim & Abdul, 2020), menciptakan pasar baru, dan sumber inovasi (Srijani et al., 2020). Pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas dalam Pembangunan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam proses pengembangan UMKM menghadapi sejumlah hambatan dalam mengembangkan usahanya. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh UMKM terkait permodalan (Br Tarigan et al., 2022), pengetahuan tentang pemasaran online yang masih kurang (Rokhmah et al., 2020), dan rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal (Akim et al., 2018).

Perkembangan zaman yang telah berubah saat ini pemerintah mewajibkan semua produk harus tersertifikasi halal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, mengingkat terdapat risiko perubahan status halal

menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Wahyuni et al., 2021). Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar menjadi penting sekali akan kepastian kehalalan makan dan minuman yang dikonsumsi umat muslim sebagai konsumen (Izzuddin, 2018). Oleh karena itu, sertifikasi halal yang diberikan pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk menjamin keamanan konsumen umat muslim (Salsabila et al., 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jumlah UMKM makanan dan minuman mencapai 64 juta pada tahun 2023. Akan tetapi, tidak semua UMKM berkembang dengan baik karena tidak memiliki pembinaan yang strategis sehingga produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan industri yang memiliki modal besar (Sunyoto et al., 2017). UMKM perlu adanya pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat bersaing dengan produk industri besar. Salah satu konsep pengembangan UMKM yaitu UMKM dapat berkembang dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Konsep ini memiliki tujuan untuk pengembangan UMKM naik kelas dan peningkatan daya saing bagi UMKM. Bentuk implementasi konsep pengembangan kelas UMKM adalah dengan meraih sertifikat halal yang telah disosialisasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1987, KADIN merupakan salah satu Organisasi di Indonesia yang menjadi wadah bagi sektor pelaku-pelaku usaha.

Sertifikat halal penting untuk memastikan produk yang diterima konsumen berupa produk halal. Kepastian ini menjadi faktor penting karena dalam prosesnya ada kemungkinan status produk halal berubah menjadi produk non halal (Wahyuni et al., 2021). Selain itu, dalam produk pangan sangat diperlukan sertifikasi halal karena status halal akan berpengaruh dalam keamanan makanan (Salsabila et al., 2022).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai peran besar dalam pertumbuhan UMKM yang dikenal dengan kota seribu UMKM. Ini dapat dilihat melalui kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 735,70 Triliun pada tahun 2023. Ini juga menempatkan Kabupaten Sidoarjo sebagai penyumbang terbesar dalam hal kontribusi pada perekonomian Jawa Timur. Dengan adanya kekuatan ini, maka perlu dilakukan pembinaan secara intensif agar kontribusi pada perekonomian dapat lebih meningkat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan dan peningkatan UMKM adalah ketidaktahuan pelaku ekonomi terhadap proses sertifikasi halal. Akibat ketidaktahuan ini, UMKM belum mendapatkan sertifikasi halal sehingga tidak mampu mengembangkan wilayah pemasarannya. Saat ini, untuk menembus pasar nasional maupun internasional melalui kerjasama dengan pihak ketiga memerlukan sertifikat halal sebagai salah satu legalitas produk UMKM. Sertifikasi halal kini diperlukan sebagai salah satu legalitas UMKM guna mengembangkannya di pasar nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, samapai saat ini pemasaran UMKM masih berada di area lokal dan regional.

Kondisi ini mendorong perlunya dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan untuk proses sertifikasi UMKM oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta tim pelaksana Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan tentang peran penting sertifikasi halal dalam pengembangan dan peningkatan usaha UMKM. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah membantu UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal sesuai prosedur yang berlaku saat ini.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada UMKM binaan KADIN Sidoarjo secara teknik kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, anatar lain :

1. Tahap Koordinasi

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan kegiatan. Dilanjutkan pada MoA kadin dengan Halal Center UMSIDA.

2. Tahap Sosialisasi

Tahap ini dilakukan melalui pertemuan secara khusus antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarkat dengan pelaku usaha, memberikan penjelasan tentang Jaminan Proses produk halal, melalui program self declear dan sertifikasi reguler.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sidoarjo. Materi koordinasi meliputi penyusunan rencana kegiatan, yang terdiri dari waktu, UMKM sasaran dan pihak lain yang terlibat. Pertemuan koordinasi ini dilakukan pada 30 Oktober 2023. Hasil dari koordinasi ini adalah adanya rencana kegiatan untuk tahap sosialisasi halal dilanjutkan pendampingan UMKM yang mengajukan sertifikasi. Hasil koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran kegiatan adalah para pelaku usaha UMKM di wilayah Sidoarjo
- b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023
- c. Lokasi kegiatan di mitra KADIN Sidoarjo

Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan implementasi dari hasil kordinasi tim pelaksana pengapdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sidoarjo dan bertempat di mitra KADIN Sidoarjo. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk guna meningkatkan jangkauan pasar (Sunyoto et al., 2017). Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada rapat koordinasi tim pelaksana dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sidoarjo. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 11 pelaku usaha di wilayah Sidoarjo. Materi sosialisasi yang disampaikan pada forum tersebut antara lain tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi <http://ptsp.halal.go.id>, dokumen sistem jaminan produk halal dan menjaga produk tetap halal.

Tabel 1. Data UMKM Binaan KADIN Kabupaten Sidoarjo

No	Nama Lengkap	Nama Usaha	Alamat
1	Chaidar Rachmawati	Wais Creation	Sidokare Asri
2	Khoirul Anam	Saqura Fried Chicken	Pagerwojo
3	Heru Soelistijowati	Omahan Raoz	Waru
4	Ririn Suryanti	Serabi Solo Roso Tuman	Candi
5	Nina Prasetyo	Dapur Mimi ECHO	Waru
6	Kusnul Chotimah	Kaysha Shop	Waru
7	Ika Novitasari	Sew Hazna	Sukodono
8	Penta Dwi Kartika Megasari	Dapur Mega	Wagersari
9	Dyah Wiharti Prasetya Ningrum	AA.SAE	Waru
10	Sukariani	Ning Suka	Waru
11	Zola Agtan Glacissia	Glacissia Catering	Candi



Gambar 1. Koordinasi tim pelaksana dengan KADIN Kabupaten Sidoarjo



Gambar 2. Sosialisasi Sertifikasi Halal di KADIN Kabupaten Sidoarjo



Gambar 3. Produk yang Diajukan Sertifikasi Halal

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sertifikasi halal merupakan salah satu dokumen legalitas yang dibutuhkan oleh UMKM untuk naik kelas. Konsep peningkatan melalui sertifikasi halal diharapkan dapat membantu UMKM untuk memiliki daya saing. Dengan memperoleh sertifikasi halal, dapat mengembangkan pemasaran produk bagi UMKM untuk menembus pasar nasional maupun internasional. Dengan adanya sosialisasai, dapat memotivasi pelaku UMKM untuk mengajukan serifikat halal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bantuan teknis kepada pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Informasi sertifikasi halal yang perlu dipahami pelaku UMKM tentang sertifikat halal mengacu pada dokumen sistem jaminan produk halal, sistem informasi penyerahan sertifikasi halal, dan implementasi produk halal.

Saran

Pengabdian masyarakat mengenai sertifikasi halal diharapkan berjalan dengan baik bagi segala pihak. Ini karena kehalalan suatu produk tidak hanya untuk kepentingan beberapa pihak, akan tetapi untuk memberikan perlindungan bagi konsumen muslim agar dapat mengonsumsi produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan pengabdian masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan, karena jumlah UMKM yang masih banyak memerlukan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products. *Kumawula: Journal of Community Service*, 1(1), 31–49.
- Br Tarigan, Z. N. A., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(1), 12–23. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i1.666>
- Halim, & Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Izzuddin. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 100–114.
- Rokhmah, Eliya, Betty, Yahya, & Ismail. (2020). Tantangan , Kendala , Dan Kesiapan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 20–31. <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/filantropi/article/view/2420/824>
- Salsabila, A., Wahyuni, & Catur, H. (2022). The Influence of Halal, Food Safety and Quality on Students' Buying Decisions Using Structural Equation Modeling (SEM) Methods. *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)*, 5(2), 50–60. <https://doi.org/10.21070/prozima.v5i2.1529>
- Srijani, Kadeni, & Ninik. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Sunyoto, M., Andoyo, R., Sari, S. P., Fadli, M., & Firgianti, G. (2017). Pengutan UMKM Makanan dan Minuman Binaan UNPAD di Wilayah Arjasari melalui Peningkatan Kualitas Produksi dan Pemasaran. *NBER Working Papers*, 1(4), 259–261. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Suryati, I. (2021). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18–30.
- Wahyuni, H. C., Putra, B. I., Handayani, P., & Maulidah, W. U. (2021). Risk Assessment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply Chain in The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 20(1), 1–8. <https://doi.org/10.23917/jiti.v20i1.12973>